

RENCANA KERJA - PERANGKAT 2026

2025

PERBUP REMBANG No. 32 . BD No.32 /2025: 5 HLM

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ; Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2025 dan ditetapkan 30 Oktober 2025
 - Jumlah Halaman : 5 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 3290 Hlm.